

PENETAPAN- PENETAPAN MEDIA PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

2017

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 2/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2017, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN MEDIA PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32, ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Media Penayangan Iklan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 15 Tahun 2011, UU No.1 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2015, PKPU No. 7 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Menetapkan Media Penayangan Iklan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 yaitu media cetak dan media elektronik. Penayangan iklan kampanye di media cetak dan elektronik dilaksanakan sebanyak 14 (empat belas) hari mulai tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan 11 Februari 2017. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2017
- Lampiran 1 (satu) halaman